

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan masyarakat akibat era globalisasi ini rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, perbuatan cabul, dan kekerasan seksual.

Merajalelanya kejahatan ini terutama perkosaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Ini menunjukkan adanya penyakit yang demikian jelas tidak berdiri sendiri.

Tindak pidana perkosaan atau persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana perkosaan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang diperkosa adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada wanita remaja dan dewasa.

Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak.

Data KPAI mencatat anak berhadapan hukum total di bulan Januari-25 April 2016 ada 298 kasus. Ada meningkat 15 persen dibandingkan dengan 2015," tutur Ketua KPAI, Asrorun Niam kepada wartawan, Jumat (6/5/2016).

Dia menjelaskan, sebanyak 298 kasus itu menduduki peringkat paling tinggi anak berhadapan dengan hukum, Diantaranya ada 24 kasus anak sebagai pelaku kekerasan fisik.

Pada sembilan kelompok kluster, kata dia, anak pelaku dan korban kekerasan dan pemerkosaan, pencabulan, dan sodomi mencapai sebesar 36 kasus.

Sementara itu, untuk wilayah tertinggi tingkat anak berhadapan dengan hukum berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Artinya dari anak berhadapan hukum kasus kekerasan seksual ketentuan tertinggi pada catur wuluh pertama," kata dia.

Dia menambahkan, tingginya angka anak berhadapan dengan hukum itu merupakan untuk melakukan langkah extra ordinary dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam UU nomor 23 tahun 2002 yang dirubah dengan UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dimaksud anak adalah usia 0 tahun atau masih dalam kandungan sampai 18 tahun. Sehingga penyebabnya banyak di antaranya karena mental atau moralnya pelaku sudah tidak baik serta tidak memahami ajaran agama.

"Termasuk terpengaruh film-film porno yang didapat dari perkembangan IT, pengaruh miras dan lainnya. Serta banyak terjadi kasus pemerkosaan dilakuan oleh orang yang sudah sangat kenal dengan korban, seperti teman dekat, kekasih atau pacar, saudara, ayah (tiri maupun kadung), guru, pemuka agama dan sebagainya,"

Dampaknya dalam sejumlah kasus yang ditangani, korban kehilangan nyawa selain itu pula korban juga beresiko tertular HIV. Pasalnya terkadang penyebab

kejahatan seksual tersebut ditimbulkan karena korban berbusana seksi, sehingga mengundang sahwat pelakunya.

Sementara itu anak yang menjadi korban, mereka yang telah mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual maupun sosial, yang mengakibatkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang maupun lembaga dan bahkan negara. "Yang perlu ditandaskan, bagi anak sebagai korban perlu mendapat perlindungan,"

Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut. Artinya, penegakkan kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana.

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut.

Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana, ataupun dengan tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul : **“Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak” ( Studi Putusan No. 198/Pid.Sus/2016/Pin.kia )**.

#### **B. Rumusan Masalah :**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pertanggung jawaban tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan No.198/Pid.Sus/2016/Pin.Kia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan akan diperoleh dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan No.198/Pid.Sus/2016/Pin.Kia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

## 2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum khususnya Polisi, Hakim dan Jaksa.

## 3. Manfaat bagi diri sendiri

Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Permasalahan dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika

tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.

KUHP tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

1. Van Hamel

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

2. Simons

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggungjawabkan apabila :

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>1</sup>

Tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggungjawab. Kemudian karena tidak ada gunanya mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatan itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 99.

<sup>2</sup> Saifullah, *Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Pidana*, Fakultas Syariah UIN Malang, Malang, 2004, Hlm. 27-28.

Untuk adanya kesalahan terdakwa harus:

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b) Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan.
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>3</sup>

## **B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

Antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dapat dipidana, apabila memiliki kesalahan. Seseorang yang memiliki kesalahan akan dapat dipidana, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana perbuatannya tersebut dapat dicela. Menurut

---

<sup>3</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hlm. 164.

Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”.<sup>4</sup> Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus*, *opzet*, atau *intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan  
Sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe dalam Poernomo juga mendefisikan kesalahan, yakni “Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi

---

<sup>4</sup> Tri Andrisman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 36.



luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan”.<sup>5</sup>

### C. Pengertian Tindak Pidana

KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut.<sup>6</sup>

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Istilah *strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit*, Hlm. 42.

<sup>6</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 57.

<sup>7</sup> Adami Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hal.26

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia, yang termasuk dalam batas-batas perumusan suatu delik yang melawan hukum, dan disebabkan karena kesalahan daripada sipenindak.<sup>8</sup>

Komariah E.Sapardjaja mengatakan Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>9</sup>

Menurut Simons *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>10</sup>

R. Tresna menyebutkan bahwa : Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.

---

<sup>8</sup> Achmad Soema Dipradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, Hlm 65.

<sup>9</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm 27.

<sup>10</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, Hlm 88.

3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan *hukum*
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.<sup>11</sup>

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>12</sup>

#### **D. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur :

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>13</sup>

Unsur unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP

---

<sup>11</sup> R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1989, Hal.28

<sup>12</sup> P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hal 182

<sup>13</sup> M. Hamdan., *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, Hlm. 10.

Unsur unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari sipelaku ,misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri “di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 kuhp atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas “di dalam kejahatan menurut pasal 398 kuhp
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

#### **E. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Menurut KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak**

Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan, menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Menurut KUHP**

Persetubuhan diatur dalam KUHP Buku II. Dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Selanjutnya pasal yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 286 KUHP, yang mengatur sebagai berikut:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal berikutnya adalah Pasal 287 KUHP yang korbannya disyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan.

Selain pasal-pasal di atas, pasal berikutnya yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 288 KUHP, yang menyatakan bahwa dimana korban dan pelaku tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau merupakan suami istri, korban harus berusia belum 15 tahun dan karena persetubuhan tersebut korban menderita luka-luka, luka berat ataupun meninggal dunia.<sup>14</sup>

## **2. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Pasal 1 angka 2 UU No. 35 tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martaba kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan

---

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

diskriminasi perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*) eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

### **“Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.”



Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas "*les specialis derogate lex generalis*" dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya undang-undang perlindungan anak khususnya pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam pasal 81 undang-undang perlindungan anak telah diatur secara khususnya mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, Jadi dalam hal ini pasal 81 undang-undang perlindungan anak merupakan "*lex specialis derogate lex generalis*" dari pasal 287 kuhpidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur penggunaan pasal 81 undang-undang perlindungan anak harus didahulukan dari pasal 287 KUHP.

#### **“Pasal 81**

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

#### **F. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan**

Pasal 287 KUHP (1) : Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Bahwa berdasarkan pasal 287 ayat (1) KUHP terdapat unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa, dalam hal ini pria melakukan persetubuhan sebagaimana diancam pasal 287 ayat (1) KUHP ;
2. Diluar Perkawinan, artinya pelaku yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut tidak ada ikatan perkawinan dengan wanita yang disetubuhinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebuah akta nikah ;
3. Diketahui wanita tersebut ( korban ) belum waktunya untuk dikawin yaitu wanita belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas.

a) Unsur-unsur objektif :

##### 1. Perbuatannya: bersetubuh

Unsur bersetubuh merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan persetubuhan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah

dapat dikatakan telah terjadi perbuatan persetubuhan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh S.R Sianturi bahwa untuk dapat diterapkan pasal 287 KUHP adalah:

Apabila persetubuhan itu benar-benar telah terjadi yakni apabila kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam kemaluan si perempuan sedemikian rupa yang secara normalnya dapat mengakibatkan kehamilan. Dan jika kemaluan si laki-laki hanya sekedar menempel di atas kemaluan perempuan maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan melainkan hanya perbuatan pencabulan.<sup>15</sup>

2. Objek : perempuan diluar kawin.
  3. Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas waktunya dikawin.
- b) Unsur-unsur subjektif :

Dalam tindak pidana pelecehan seksual yang dijelaskan oleh pasal 287 KUHP ayat (1) hanya terdapat satu unsur subjektif, yaitu: "barang siapa". Yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal 287 KUHP bukanlah ditujukan kepada semua orang, tetapi hanya untuk orang yang berjenis kelamin laki-laki saja. Sedangkan orang yang berjenis kelamin perempuan tidak termasuk dalam pengertian "barang siapa". Hal ini dapat dikaitkan dengan bunyi pasal 287 itu sendiri yaitu: "*Barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur 15 tahun*" Jadi tidaklah mungkin "barang siapa" tersebut ditujukan kepada orang yang berjenis kelamin perempuan.

Letak patut dipidana pada kejahatan pasal 287 ini adalah pada umur anak yang masih di bawah umur atau belum waktunya untuk kawin. Yang tujuannya untuk

---

<sup>15</sup> S.R. Sianturi, *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 45.

memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum anak dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Adapun pengertian belum waktunya untuk dikawin adalah: belum waktunya disetubuhi, dan indikator belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan secara psikis. Secara fisik tampak pada wajah atau tubuhnya yang masih wajah anak-anak atau juga tubuhnya yang masih kecil, seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dada atau yang lainnya.

Sedangkan secara psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain-main seperti pada umumnya anak-anak yang masih di bawah umur.<sup>16</sup>

## **G. Jenis-jenis Tindak Pidana Persetubuhan**

### **1. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut KUHPidana**

Bentuk-bentuk tindak pidana persetubuhan menurut KUHPidana adalah sebagai berikut :

- a) Tindak Pidana Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan  
Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan, persetubuhan dirumuskan Pasal 285 KUHPidana yang selengkapnya berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

---

<sup>16</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 72.

Tindak pidana Pasal 285 ini memiliki persamaan dengan tindak pidana merusak kesopanan, perbuatan cabul atau pencabulan (Pasal 289) yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materiil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa. Sementara itu, pada perbuatan cabul menurut Pasal 289 ini, perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul, baik dilakukan diri sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki-laki atau perempuan.

Perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan persetubuhan dan orang yang Membiarkan dilakukan persetubuhan. Pada persetubuhan orang yang melakukan itu adalah korban yang dipaksa. Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan persetubuhan ialah korban yang dipaksa pasif. Yang melakukan persetubuhan adalah si pembuat yang memaks. Misalnya si pembuat langsung memasukkan alat kelaminya atau meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan terlebih dahulu, atau memegang alat kelamin perempuan itu terlebih dahulu

## **2. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur 15 tahun**

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang belum cukup 15 tahun yang dimaksud di atas dirumuskan dalam pasal 287 kuhpidana yang dirumuskannya sebagai berikut:

- (1) barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata umurnya bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama lamanya sembilan tahun.
- (2) penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294 Ketika membicarakan kejahatan membujuk orang umurnya belum lima belas tahun untuk melakukan persetubuhan, pasal 287 diatas telah dibicarakan tentang perbuatan membujuk (*verleiden*). Perbuatan membujuk, asal katanya *verleiden* (Belanda), yang pada umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan membujuk (Moeljatno, BPHN, Andi Hamzah). R. Soesilo selani menerjemah dengan membujuk, juga dengan menggoda, tetapi Sianturi menerjemahkan dengan menjerumuskan.

Adapun menurut Adami Chazawi bahwa “Membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya”.<sup>17</sup> Membujuk adalah menarik kehendak yang bersifat mengiming-imingi. Sifat lebih mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 73.

Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan pasal 287 ini, yakni bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan, dan bentuk culpa berupa sepatutnya harus diduga bahwa orang yang digerakan untuk untuk melakukan persetubuhan belum dewasa.

Sama seperti perzinahan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau pada perzinahan terjadi antara dua orang yang terkait perkawinan atau salah satu dari mereka terikat perkawinan, tetapi persetubuhan, menurut pasal ini, terjadi antara dua orang yang sama-sama belum terikat perkawinan namun perempuannya seorang anak yang belum berumur 15 tahun. Karena perzinahan disyaratkan terjadinya persetubuhan antar orang dewasa dan salah satu atau keduanya terikat perkawinan, sedangkan persetubuhan menurut pasal ini tidak terjadinya persetubuhan yang perempuannya belum cukup umur.

## **H. Pengertian Anak**

Berikut ini pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu:

a. Pengertian Anak Menurut KUHPidana:

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

b. Pengertian anak menurut KUHPerdara:

Pasal 330 KUHPerdara merumuskan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.<sup>18</sup>

- c. Pengertian anak menurut UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat dalam Pasal I ayat (1) :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>19</sup>

- d. Pengertian anak menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

Pengertian anak tidak diartikan secara lebih jelas, namun pengertian dari pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) yang berisi mengenai pembatasan usia anak dibawah kekuasaan orang tua atau dibawah perwalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat diartikan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.<sup>20</sup>

Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri. selanjutnya pada masa ini pula perkembangan

---

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>19</sup> UU Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan.*



anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap social dan kepribadian.<sup>21</sup>

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial, sebab anak merupakan suatu anugrah dari tuhan yang berharga dan tidak dapat dinilai dengan nominal.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, Hlm. 2-3.

<sup>22</sup> Wadong, Hasan Maulana, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, Hlm. 28.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan, terlebih dahulu ditentukan ruang lingkup penelitian ini. Ruang lingkup bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam skripsi. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam permasalahan ini adalah Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Studi Putusan No. 198/Pid.Sus/2016/Pin.kia.

#### **B. Jenis Penelitian**

Di dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.

## 5. Sejarah hukum.

Berdasarkan hal tersebut adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Yuridis Normatif.

### **C. Bahan Penelitian**

Maka dalam melengkapi materi penelitian akan menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi antara lain :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersumber dari undang-undang atau peraturan-peraturan dalam pembuatan perundang-undangan diantaranya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang merupakan dokumen-dokumen. Bahan sekunder ini mencakup buku-buku dan tulisan-tulisan yang mengandung prinsip hukum dan hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum serta kasus yang terkait dengan pembahasan judul penelitian hukum yaitu: Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Studi Putusan No. 198/Pid.Sus/2016/Pin.kia.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus bahasa Hukum, ensiklopedia,

majalah-majalah, media masa, internet dan juga bahan-bahan yang terdapat didalam perkuliahan.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan data sekunder dengan menggunakan metode berfikir, deduktif, dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana danperundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya, dalam melakukan analisis. yang dianalisis adalah (rasionalitas) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun sesuai dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya, Peraturan Perundang-undanga yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.

#### **E. Kerangka Konsep**

Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang merupakan dokumen-dokumen. Bahan sekunder ini mencakup buku-buku dan tulisan-tulisan yang mengandung

prinsip hukum dan hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum serta kasus yang terkait dengan pembahasan judul penelitian hukum yaitu: Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Studi Putusan No. 198/Pid.Sus/2016/Pin.kia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan, terlebih dahulu ditentukan ruang lingkup penelitian ini. Ruang lingkup bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam skripsi. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam permasalahan ini adalah Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Studi Putusan No. 198/Pid.Sus/2016/Pin.kia.

#### **F. Jenis Penelitian**

Di dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.

## 5. Sejarah hukum.

Berdasarkan hal tersebut adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Yuridis Normatif.

### **G. Bahan Penelitian**

Maka dalam melengkapi materi penelitian akan menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi antara lain :

#### 2. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersumber dari undang-undang atau peraturan-peraturan dalam pembuatan perundang-undangan diantaranya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang merupakan dokumen-dokumen. Bahan sekunder ini mencakup buku-buku dan tulisan-tulisan yang mengandung prinsip hukum dan hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum serta kasus yang terkait dengan pembahasan judul penelitian hukum yaitu: Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Studi Putusan No. 198/Pid.Sus/2016/Pin.kia.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus bahasa Hukum, ensiklopedia,

majalah-majalah, media masa, internet dan juga bahan-bahan yang terdapat didalam perkuliahan.

#### **H. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan data sekunder dengan menggunakan metode berfikir, deduktif, dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana danperundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya, dalam melakukan analisis. yang dianalisis adalah (rasionalitas) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun sesuai dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya, Peraturan Perundang-undanga yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.

#### **E. Kerangka Konsep**

Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang merupakan dokumen-dokumen. Bahan sekunder ini mencakup buku-buku dan tulisan-tulisan yang mengandung



prinsip hukum dan hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum serta kasus yang terkait dengan pembahasan judul penelitian hukum yaitu: Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Studi Putusan No. 198/Pid.Sus/2016/Pin.kia.